



P U T U S A N

NOMOR : 260 / B / 2018 / PT.TUN.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara ; -----

Nama : **D A R M I N T O**;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Wiraswasta;-----

Tempat Tinggal : Desa Medini RT.008 RW.002, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, Propinsi Jawa Tengah, Indonesia;-----

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 September 2018, dalam hal ini dikuasakan kepada Penerima Kuasa tersebut di bawah ini;-----

1. Jati Prihantono,S.H.,M.E.;-----

2. Abdul Ghofur,S.H.;-----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia (WNI), Pekerjaan: Advokat dan Konsultan pada "JP Law Firm" Kantor Advokat, Konsultan Hukum, Kurator dan Pengurus, Tempat Tinggal: Jalan Kauman II, Desa Kuanyar RT.003 RW.002, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara;-----

Selanjutnya disebut :----- **PEMBANDING/PENGGUGAT** ;-

M E L A W A N :

Hal 1 dari 17 Halaman Putusan Nomor : 260/B/2018/PTTUN-SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I. Nama Jabatan : **Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat Desa,**
Desa Medini, Kecamatan Gajah, Kabupaten
Demak;-----

Berkedudukan : Balai Desa Medini, Kecamatan Gajah, Kabupaten
Demak;-----

Selanjutnya disebut :----- **TERBANDING/TERGUGAT** ;-

II. 1. Nama : Khabibullah, S.H. ;-----

Warga Negara : Indonesia;-----

Pekerjaan : Wiraswasta;-----

Tempat tinggal : Desa Medini, RT.001, RW.001 Kecamatan Gajah,
Kabupaten Demak;-----

2. Nama : Mohammad Syarofi;-----

Warga Negara : Indonesia;-----

Pekerjaan : Wiraswasta;-----

Tempat tinggal : Desa Medini, RT.003, RW.003 Kecamatan Gajah,
Kabupaten Demak;-----

3. Nama : Arry Budiarto;-----

Warga Negara : Indonesia;-----

Pekerjaan : Wiraswasta;-----

Tempat tinggal : Desa Medini, RT.001 RW.001 Kecamatan Gajah,
Kabupaten Demak;-----

Seluruhnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2018
memberikan kuasa kepada H. Moh. Jamaah WL,S.H,
Kewarganegaraan Indonesia, dalam hal ini memilih domisili hukum di
Kantor Advokat/Konsultan Hukum "Moh. Jamaah WL,S.H dan Rekan"

Hal 2 dari 17 Halaman Putusan Nomor : 260/B/2018/PTTUN-SBY.



beralamat di Jalan Kudus–Jepara KM 9 Desa Papringan Kaliwungu

Kabupaten Kudus;-----

Selanjutnya disebut :-----

----- **TERBANDING/PARA TERGUGAT II INTERVENSI;**-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut;-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

Nomor: 260/PEN/2018/PT.TUN.SBY, tanggal 12 Desember 2018

tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili

dan memutus perkara banding Nomor : 260/B/2018/PT.TUN.SBY,

dan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor :

260/B/2018/PT.TUN.SBY, tanggal 12 Desember 2018 ; -----

2. Bundel A Perkara Nomor : 43/G/2018/PTUN.SMG, beserta seluruh

isi dan lampirannya ; -----

3. Bundel B Perkara Nomor : 260/B/2018/PT.TUN.SBY, beserta

seluruh isi dan lampirannya ; -----

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :

260/PEN.HS/2018/PT.TUN.SBY, tanggal 31 Januari 2019, tentang

Hari Sidang Pembacaan Putusan ; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan memperhatikan segala keadaan dan kejadian dalam sengketa ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 43/G/2018/PTUN.SMG, tanggal 20 September 2018 yang amar / diktum putusan sebagai berikut ; -----

Hal 3 dari 17 Halaman Putusan Nomor : 260/B/2018/PTTUN-SBY.



MENGADILI

Dalam Penundaan;-----

Menolak permohonan penundaan pelaksanaan keputusan yang diajukan oleh Penggugat;-----

Dalam Pokok sengketa;-----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 369.500.- (Tiga ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);-----

Menimbang, bahwa pada waktu pembacaan / pengucapan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 43/G/2018/PTUN.SMG, tanggal 20 September 2018 dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat Prinsipal, kehadiran Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi menurut hukum acara peradilan tata usaha negara dianggap (*praesumptio*) sebagai pemberitahuan isi putusan ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat mengajukan permohonan banding sesuai surat tanggal 21 September 2018 yang diikuti dengan pembayaran uang muka/panjar biaya banding sesuai SKUM tanggal 21 September 2018 dan Akta Permohonan Banding Nomor : 43/G/2018/PTUN. SMG. tanggal 21 September 2018 ; -----

Menimbang, bahwa banding dari Pembanding / Penggugat oleh Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Para Tergugat II Intervensi sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 43/G/2018/PTUN.SMG, tanggal 26 September 2018 ;-----

Hal 4 dari 17 Halaman Putusan Nomor : 260/B/2018/PTTUN-SBY.



Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat dalam proses banding tidak mengajukan Memori Banding sesuai Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Banding Nomor : 43/G/2018/PTUN.SMG, tanggal 6 Desember 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding / Penggugat, Terbanding / Tergugat dan Terbanding/Para Tergugat II Intervensi diberitahukan untuk melihat berkas perkara Nomor : 43/G/2018/PTUN.SMG, sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 43/G/2018/PTUN.SMG, tanggal 26 Oktober 2018 ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding / Penggugat, Terbanding / Tergugat dan Terbanding / Tergugat II Intervensi masing - masing tidak menggunakan haknya untuk melihat berkas perkara Nomor : 43/G/2018/PTUN.SMG, sesuai Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara Nomor : 43/G/2018/PTUN.SMG, tanggal 6 Desember 2018; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 43/G/2018/PTUN.SMG diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi; -----

Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Hal 5 dari 17 Halaman Putusan Nomor : 260/B/2018/PTTUN-SBY.



Surabaya dimulai dengan pemeriksaan **aspek formal banding** yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa aspek formal banding secara yuridis diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu di dalam : -----

Pasal 122

Terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat dimintakan banding oleh Pengugat atau Tergugat kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ; -----

Pasal 123

- (1) Permohonan pemeriksaan banding diajukan secara tertulis oleh Pemohon atau kuasanya yang khusus dikuasakan untuk itu kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan putusan tersebut dalam tenggang waktu empat belas hari setelah putusan Pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah ; ---
- (2) Permohonan pemeriksaan banding disertai pembayaran uang muka biaya perkara banding lebih dahulu, yang besarnya ditaksir oleh Panitera ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 122 dan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara meskipun perumusan normanya dipisahkan dalam pasal dan ayat yang berbeda, akan tetapi norma yang dikandung di dalamnya merupakan suatu rangkaian (*a sociis*) yang tidak boleh dibaca dan dimaknai secara parsial, oleh karena merupakan suatu rangkaian norma yang saling terkait, maka pemaknaannya harus pula dibaca dalam satu rangkaian atau gabungan (*verba illata in esse videntur*) ; --

Hal 6 dari 17 Halaman Putusan Nomor : 260/B/2018/PTTUN-SBY.



Menimbang, bahwa dari pemaknaan dalam satu rangkaian atau gabungan terhadap Pasal 122 dan Pasal 123 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara di dalamnya mengandung wilayah-wilayah (*gebied*) norma, jika wilayah-wilayah (*gebied*) norma tersebut diberi entitas sebagai *premise mayor* dihubungkan dengan dokumen-dokumen berupa lampiran-lampiran yang terdapat di dalam bundel B perkara Nomor : 246/B/2018/PT.TUN.SBY, yang diberi entitas sebagai *premis minor* untuk diambil suatu kesimpulan (*konklusi*) mengenai aspek formal banding yang dituangkan ke dalam bentuk tabel adalah sebagai berikut: -----

Wilayah Norma	<i>Premis Mayor</i>	<i>Premise Minor</i>
1	2	3
Wilayah Materi	Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat dimintakan banding yang diajukan secara tertulis dengan disertai pembayaran uang muka biaya banding.	Dalam bundel B perkara Nomor : 260/B/2018/PT.TUN.SBY, ditemukan dokumen berupa :----- 1. Copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 43/G/2018/PTUN.SMG, tanggal 20 September 2018;----- 2. Surat permohonan banding dari Penggugat tanggal 21 September 2018;----- 3. Akta Permohonan Banding Nomor : 43/G/2018/PTUN.SMG. tanggal 21 September 2018;----- 4. Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Nomor : 43/G/2018/PTUN.SMG, tanggal 21 September 2018 untuk Panjar Biaya Banding;

Hal 7 dari 17 Halaman Putusan Nomor : 260/B/2018/PTTUN-SBY.



Wilayah Personal	Oleh Penggugat atau Tergugat sebagai pemohon atau oleh kuasanya yang sah.	Surat permohonan banding dan Akta Pernyataan Banding dilakukan oleh Kuasa Hukum Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 21 September 2018;-----
Wilayah Teritorial	Ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara melalui Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan putusan.	Surat permohonan banding dari Kuasa Hukum Penggugat tanggal 21 September 2018 ditujukan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memutus perkara Nomor : 43/G/2018/PTUN. SMG. tanggal 20 September 2018;---
Wilayah Waktu	Permohonan banding diajukan dalam tenggang waktu empat belas hari setelah putusan diberitahukan kepadanya secara sah .	Dalam bagian penutup putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 43/G/2018/PTUN.SMG, tanggal 20 September 2018 diterangkan bahwa Kuasa Hukum Penggugat hadir pada waktu pembacaan Putusan. Kehadiran Kuasa Hukum Penggugat pada waktu pembacaan putusan menurut hukum dianggap (<i>praesumptio</i>) sebagai suatu pemberitahuan isi putusan ; ----- Kuasa Hukum Penggugat mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 43/G/2018/PTUN. SMG. tanggal 20 September 2018 adalah pada tanggal 21 September 2018.-----

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan *premise mayor* (unsur-unsur norma dalam Pasal 122 dan Pasal 123 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara) dan *premise minor* (dokumen-dokumen yang ada di dalam bundel B perkara Nomor : 260/B/2018/PT.TUN.SBY.) dapat diambil

Hal 8 dari 17 Halaman Putusan Nomor : 260/B/2018/PTTUN-SBY.



suatu **konklusi**, bahwa **banding** yang diajukan oleh kuasa hukum **Pembanding / Penggugat** telah dilakukan menurut prosedur / tata cara, dan diajukan masih dalam tenggang waktu **banding** sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 122 dan Pasal 123 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian **banding** yang dilakukan oleh Kuasa Hukum **Pembanding / Penggugat** secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Majelis Hakim **Banding** memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan antara lain Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, Nomor : 43/G/2018/PTUN.SMG. tanggal 20 September 2018 yang dimohonkan **banding**, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti, saksi-saksi dari para pihak, maka Majelis Hakim **Banding** dalam musyawarah memberi pertimbangan hukum sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim **Banding** akan mempertimbangkan apakah obyek sengketa a quo (bukti P-1 = T-3) merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 87 Undang-Undang nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;-----

Hal 9 dari 17 Halaman Putusan Nomor : 260/B/2018/PTTUN-SBY.



Menimbang, bahwa dengan telah diterimanya permohonan banding dari Pembanding / Penggugat secara formal selanjutnya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya akan mempertimbangkan aspek substansial Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 43/G/2018/PTUN.SMG, tanggal 20 September 2018 yang dimohonkan banding oleh Pembanding / Penggugat sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa yang dimohonkan pembatalan dan pernyataan tidak sah oleh Pembanding / Penggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang sebagaimana termuat dalam surat gugatan dan petitum gugatan Pembanding/Penggugat adalah : -----

Berita Acara Serah Terima Hasil Ujian/Tes Seleksi Calon Perangkat Desa Pada Desa Medini Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak Tahun 2018, Tanggal 26 Pebruari 2018 dan Lampirannya yang diumumkan secara terbuka oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Medini, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak di Balai Desa Medini, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak pada tanggal 26 Pebruari 2018, sepanjang formasi Sekretaris Desa peringkat ke-1 atas nama Muhammad Syarofi dan peringkat ke-2 atas nama Darminto (bukti P-1=T-3) ; -----

Menimbang, bahwa terkait dengan objek sengketa bukti P – 1 = T – 3 Majelis Hakim Banding setelah bermusyawarah berpendapat dan berkesimpulan tidak sependapat dengan

Hal 10 dari 17 Halaman Putusan Nomor : 260/B/2018/PTTUN-SBY.



pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa kriteria Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 haruslah dimaknai sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yaitu di dalam : -----

Pasal 87

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 **harus dimaknai** sebagai: -----

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan factual ; -
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di Lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya ; -----
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;-
- d. Bersifat final dalam arti luas ; -----
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum ; dan/atau ;-----
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat ;-----

Menimbang, bahwa menurut Surat Edaran Mahkamah Agung

Hal 11 dari 17 Halaman Putusan Nomor : 260/B/2018/PTTUN-SBY.



Nomor 4 Tahun 2016 objek gugatan pada Pengadilan Tata Usaha

Negara meliputi : -----

1) Penetapan tertulis dan/atau tindakan faktual.-----

2) Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan.-----

3) Diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik (keputusan tata usaha negara dan/atau Tindakan yang bersumber dari kewenangan terikat atau kewenangan bebas). ;-----

4) Bersifat : -----

? Konkret - Individual (contoh: keputusan izin mendirikan bangunan, dsb). ;-----

? Abstrak - Individual (contoh: keputusan tentang syarat-syarat pemberian perizinan, dsb). ;-----

? Konkret - Umum (contoh: keputusan tentang penetapan upah minimum regional, dsb). ;-----

5) Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan yang bersifat Final dalam arti luas yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang sudah menimbulkan akibat hukum meskipun masih memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain (contoh: perizinan tentang fasilitas penanaman modal oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Izin Lingkungan, dsb). ;-----

6) Keputusan Tata Usaha Negara dan / atau Tindakan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum (contoh :
:

Hal 12 dari 17 Halaman Putusan Nomor : 260/B/2018/PTTUN-SBY.



LHP Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
(BPKP), dsb). ;-----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Hal dan substansi objek sengketa bukti P – 1 = T – 3 tidak terdapat unsur “**Penetapan**” (**konstitutif**) di dalamnya yang bersifat **mengubah, meniadakan, mengadakan** dan **menimbulkan keadaan hukum baru terhadap subjek atau objek hukum**. Hal dan Substansi objek sengketa bukti P - 1 = T – 3 adalah berupa **Berita Acara Serah Terima terhadap suatu tindakan yang telah dilakukan oleh PUSLITDESBANGDA LPPM UNS terkait dengan telah dilaksanakannya seleksi calon perangkat desa dari tanggal 24 – 25 Pebruari 2018** ; -----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan isi dan bagian penutup dari objek sengketa bukti P – 1 = bukti T – 3 tidak mengandung unsur “**Penetapan**” (**konstitutif**) di dalamnya yang bersifat **mengubah, meniadakan, mengadakan** dan **menimbulkan keadaan hukum baru terhadap subjek atau objek hukum yang dilakukan oleh Tergugat** ; -----

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa Lampiran 1 bukti P – 1 = Lampiran bukti T – 3 berupa Nilai Hasil Ujian Seleksi Calon Perangkat Desa Berdasarkan Dua Orang Yang Memiliki Rangking Nilai Akhir Tertinggi Pada Desa Medini Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2018. Nilai yang ada dalam Lampiran 1 bukti P – 1 = Lampiran bukti T – 3 ditetapkan oleh Puslitdesbangda LPPM UNS dan diserahkan kepada Ketua Tim Seleksi Calon Perangkat Desa Medini Kecamatan Gajah Kabupaten

Hal 13 dari 17 Halaman Putusan Nomor : 260/B/2018/PTTUN-SBY.



Demak. Tergugat dalam objek sengketa bukti P – 1 = bukti T – 3 hanya berkapasitas sebagai penerima nilai hasil ujian. Yang memberi dan menetapkan nilai hasil ujian calon perangkat desa adalah Puslitdesbangda LPPM UNS. Tergugat sesuai Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan : Tergugat adalah badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa obyek sengketa bukti P-1 = T-3 tidak memenuhi kriteria keputusan tata usaha negara sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 haruslah dimaknai sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, oleh karenanya gugatan Pembanding/Penggugat harus dinyatakan tidak diterima dan terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 43/G/2018/PTUN.SMG, tanggal 20 September 2018 haruslah dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Banding akan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana tersebut dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa walaupun Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 43/G/2018/PTUN.SMG, tanggal 20

Hal 14 dari 17 Halaman Putusan Nomor : 260/B/2018/PTTUN-SBY.



September 2018 dibatalkan, hal ini bermakna Pembanding / Penggugat tetap berada pada pihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat pertama dan peradilan tingkat banding, khusus untuk peradilan tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa a quo (bukti P-1 = T-3) bukan Keputusan Tata Usaha Negara, maka terhadap permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa a quo tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, oleh karenanya permohonan tersebut haruslah dikesampingkan ;-----

Mengingat peraturan perundang-undangan sebagaimana telah disebutkan dalam pertimbangan hukum tersebut di atas dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan sengketa ini ; --

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat ; ---
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Semarang Nomor : 43/G/2018/PTUN.SMG, tanggal 20 September 2018 yang dimohonkan banding ; -----

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan gugatan Pembanding/Penggugat tidak diterima ;-----
2. Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat pertama dan peradilan tingkat banding, khusus untuk peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250. 000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) . -----

Hal 15 dari 17 Halaman Putusan Nomor : 260/B/2018/PTTUN-SBY.



Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Banding pada **hari Kamis Tanggal 31 Januari 2019** oleh **H. ISHAK LANAP, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **NURMAN SUTRISNO, S.H.,M.Hum.**, dan **H. EDDY NURJONO, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota I dan II putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas** oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **FARLEY M.R. TELUSSA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Pembanding / Penggugat, Terbanding / Tergugat dan Terbanding / Para Tergugat II Intervensi ;--

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

NURMAN SUTRISNO, S.H.,M.Hum

H. ISHAK LANAP, S.H.

Hakim Anggota II

H. EDDY NURJONO, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

FARLEY M.R. TELUSSA, S.H.

Hal 16 dari 17 Halaman Putusan Nomor : 260/B/2018/PTTUN-SBY.



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberitahuan Registrasi ----- Rp. 68.000,-
2. Meterai Putusan ----- Rp. 6.000,-
3. Redaksi Putusan ----- Rp. 5.000,-
4. Biaya Administrasi Proses Banding ----- Rp. 171.000,-

J u m l a h Rp. 250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah).